

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 sebagai perubahan dari Era Orde Baru adalah menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada Era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden ke-2 Indonesia yaitu Soeharto pemerintahan Indonesia adalah bersifat Sentralisasi. Pemerintahan sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimana segala aktifitas maupun kegiatan pemerintahan daerah didasarkan atas komando atau perintah dari pemerintah pusat, yang menyebabkan adanya ketidakefisienan dan efektifitas terhadap jalannya kegiatan atau program yang dijalankan oleh suatu daerah. Kemudian sistem pemerintahan yang bersifat Sentralisasi tersebut diubah menjadi pemerintahan yang bersifat Desentralisasi. Pemerintahan desentralisasi dilaksanakan semenjak bergulirnya Era Reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Indonesia ke-3 yaitu B.J.Habibie, yang ditandai adanya pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sistem pemerintahan desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan wewenang kepada setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengatur atau mengelola daerahnya sendiri. Disisi lain, pemerintahan

desentralisasi dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat dalam pemantauan atau monitoring terhadap segala kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pemerintahan yang desentralisasi ini, memberikan kebebasan kepada setiap daerah kabupaten atau kota, untuk mengelola anggaran dan pemerintahan daerah masing-masing dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar untuk melaksanakan segala aktifitas atau kegiatan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan serta sebagai dasar untuk melaksanakan pelayanan publik (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Membahas mengenai anggaran dalam lingkup pemerintahan baik yang berlaku dalam provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dokumen anggaran daerah disebut juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mulyana dan Widyaiswara (2010) APBD merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Kawedar dalam Aprizay dkk (2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan tujuan bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemerintah terkait dengan pengeluaran dan penerimaan daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran wajib dianggarkan dalam APBD.

Darwanto dan Yustikasari dalam Yovita (2011) menyatakan bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang 22/1999 dan Undang-undang 32/2004 tentang proses penyusunan anggaran harus melibatkan dua pihak, pihak tersebut antara lain yaitu eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui tim ataupun panitia anggaran. Adapun tugas eksekutif disini adalah bertindak sebagai pelaksana operasional daerah yang memiliki tanggungjawab ataupun berkewajiban menyusun draft atau rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang hanya dapat diimplementasikan atau dilaksanakan ketika telah mendapat persetujuan serta disahkan oleh DPRD pada tahap ratifikasi anggaran. DPRD bertindak sebagai pihak legislatif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Salah satu bentuk dari pemerintahan desentralisasi yaitu adanya program otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan bahwa daerah diberikan hak dan wewenang, serta kewajiban sebagai daerah otonom dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, serta urusan masyarakat daerah masing-masing dengan tetap didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Sebagai konsekuensi adanya pengalihan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, daerah otonom diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pemda terhadap publik, melalui pendapatan daerah. Dengan adanya sistem pemerintahan yang desentralisasi diharapkan

juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di berbagai sektor yang utamanya adalah di sektor publik. Untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor publik, pemerintah daerah diharuskan meningkatkan jumlah pengeluaran modal yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pelayanan terhadap publik serta bertambahnya aset tetap daerah sebagai wujud pengeluaran belanja modal (Maharani dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sedangkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) mengartikan bahwa apa yang dimaksud belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembetulan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Yang termasuk didalamnya adalah pengeluaran yang dipergunakan sebagai biaya pemeliharaan yang tujuannya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Namun dalam kenyataannya, dalam era pemerintahan yang desentralisasi seperti saat ini, pengalokasian belanja modal tergolong masih sangat rendah. Hal ini disebabkan masih adanya unsur politik antara pihak legislatif yang mengakibatkan pengalokasian belanja modal menjadi tidak efektif dan efisien dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena masih terdapat adanya ketidakefektifan dan efisiensi dalam pengalokasian belanja

modal yang diakibatkan adanya unsur politik ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, maka menarik peneliti untuk meneliti kembali terkait belanja modal. Sehingga dapat meningkatkan potensi daerah (Keefer dkk dalam Wandira 2013).

Pada tahun 2007 proporsi Dana Alokasi Umum di Indonesia mencapai 78%, sedangkan pada tahun 2010 proporsi Dana Alokasi Umum hanya mencapai 73%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap penyerapan anggaran terkait dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum yang berarti mengindikasikan bahwa ada masalah terkait pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DJP-Kemenkeu, 2011 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Untuk meningkatkan anggaran belanja modal, sebagai bentuk kesempatan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dapat didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor maupun sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Wandira 2013)

Menurut Mulyana dan Widayaiswara (2010) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bastian dalam Haryuli

dkk (2013) PAD adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Membahas mengenai belanja modal. Alasan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor atau sumber yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal adalah disebabkan terdapat adanya hubungan antara PAD dengan belanja modal, dimana PAD memiliki pengaruh terhadap peningkatan belanja modal. Hubungan antara PAD dan belanja modal telah diteliti oleh Mardiasmo dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya investasi pada modal ataupun investasi belanja modal daerah, diharapkan diimbangi dengan adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan mendorong minat publik untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan yang menjadi cerminan dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aprizay dkk (2014) menyatakan bahwa diperoleh adanya hubungan yang berpengaruh negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal. Hal yang menyebabkan adanya pengaruh negatif PAD terhadap belanja modal adalah bahwa pendapatan yang diterima oleh daerah yang seharusnya ditujukan kepada belanja modal sebagai anggaran, yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat daerah akan pelayanan publik ternyata tidak ditujukan kepada belanja modal.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber lain yang mempengaruhi belanja modal adalah dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN, yang pengalokasiannya ditujukan untuk daerah sebagai bentuk pemerataan kemampuan keuangan suatu daerah yang dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya DAU dianggarkan oleh pemerintah pusat bersifat rutin untuk selanjutnya di transfer ke daerah. DAU tersebut dilalokasikan untuk provinsi dan kabupaten/ kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto, yang ditetapkan dalam APBN serta dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Jika penentuan Proporsi tersebut belum dapat di hitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa dalam Haryuli dkk, 2013).

Hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal telah dilakukan oleh Putro dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) dalam

penelitiannya yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal yang disebabkan oleh adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal melalui pengalokasian pendapatan. Hasil temuan yang sama juga dikemukakan oleh Holtz dalam Martini dkk (2014) dengan penelitian empiris yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.

Namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh Situngkir dan Prasetyo dalam Haryuli dkk (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang diberikan terkait hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal. Hal ini didukung dengan adanya alasan yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan salah satu dana transfer pusat ke daerah, yang memiliki tujuan sebagai dana guna pemerataan daerah agar meningkatkan kemampuan keuangan daerah, serta dana tersebut diberikan dengan maksud untuk mendanai segala bentuk aktifitas maupun kegiatan daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Akan tetapi dengan adanya transfer dana dari pusat ini, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Bagi daerah yang minim akan sumber daya alamnya, DAU adalah sumber pendapatan yang penting guna mendukung pembiayaan operasional

sehari-hari, serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerahnya. Sementara tidak semua daerah yang memiliki sumber daya alam minim secara rutin menerima DAU. Dengan kata lain, Dana Alokasi Umum (DAU) pada hakekatnya adalah dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan transfer pusat ke daerah yang sifatnya rutin. Namun demikian kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan tidak semua daerah menerima Dana Alokasi Umum (DAU) secara rutin.

Selain Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga memiliki peran dalam peningkatan belanja modal pada daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang bersumber dari Lampiran IV PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP dalam Aprizay dkk (2014), “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah merupakan selisih anggaran yang bersumber dari selisih penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode periode anggaran. Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggran tahun berikutnya. SiLPA tahun anggaran sebelumnya meliputi sisa lebih penerimaan PAD, sisa lebih penerimaan dana perimbangan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Hal

yang sama juga dikemukakan oleh Mahmudi dalam Haryuli dkk (2013) menyatakan bahwa jika pada akhir periode terdapat adanya sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk mendanai atau belanja kegiatan pada tahun berikutnya.

Hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal dikemukakan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa SiLPA memiliki pengaruh terhadap belanja modal secara positif dan signifikan sebesar $\alpha=1\%$, hal ini menunjukkan bahwa SiLPA yang besumber dari tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap SiLPA pada tahun berikutnya terkait belanja modal.

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Aprizay dkk (2014) pada penelitian kabupaten/kota di Aceh yang menunjukkan bahwa hasil pengaruh yang positif ditunjukkan pada hubungan antara SiLPA terhadap belanja modal. Yang berarti jika SiLPA meningkat sebesar 1% maka akan berpengaruh pula terhadap meningkatnya belanja modal sebesar 47,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah SiLPA yang digunakan oleh pemerintah daerah berhasil meningkatkan pelayanan publik sehubungan dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan. Belanja modal juga dipengaruhi oleh Luas Wilayah. Menurut Ardhini dalam Meianto dkk (2014) Luas wilayah adalah

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Penelitian terkait pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menyatakan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, dimana luas atau tidaknya suatu daerah menjadi tolak ukur seberapa besar proporsi belanja modal yang diterima oleh daerah bersangkutan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meianto dkk (2014) yang menyatakan adanya pengaruh positif Luas Wilayah terhadap belanja modal yang ditunjukkan dengan pemberian dana yang didasarkan pada luas per satuan wilayah. Namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh Erlis dkk (2014) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Belanja modal sendiri diproporsikan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah yang ditinjau dari seberapa luas wilayah, dikarenakan setiap daerah memiliki kebutuhan yang tidak sama terkait sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan kepada publik yang ditujukan untuk memberi kelancaran serta efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan. Dibandingkan daerah dengan wilayah sempit, daerah dengan luas wilayah yang lebih besar memerlukan sarana dan prasarana dengan jumlah yang lebih banyak sebagai

syarat pemenuhan yang baik dalam pelayanan terhadap publik (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dalam beberapa waktu tahun yang lalu terkait belanja modal. Namun masih terdapat adanya hasil yang berbeda (*research gap*). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sampel dan atau metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti perlu meneliti kembali mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: Peneliti menambahkan Dana Bagi Hasil sebagai faktor atau sumber yang mempengaruhi Belanja Modal.

Menurut Listiorini dalam Haryuli dkk (2013) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN, yang pengalokasiannya ditujukan kepada daerah, dengan didasarkan atas potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Namun pada dasarnya Dana Bagi Hasil merupakan transfer pusat kepada daerah yang bersifat tidak rutin, akan tetapi didasarkan atau tergantung pada kegiatan atau

program tertentu. Tujuan Utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Menurut Wahyuni dan Adi dalam Wandira (2013), berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Yang kemudian berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000, mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.

Penelitian tentang pengaruh DBH terhadap belanja modal telah dilakukan oleh Haryuli dkk (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan oleh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Adi dalam Wandira (2013) yang didasarkan pada Undang-Undang PPh yang baru UU Nomor 17 Tahun yang meliputi PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya pajak perorangan yang menjadi objek bagi hasil, memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pendapatan maupun penerimaan negara (APBN) dari sektor pajak. Dengan tingkat pendapatan

yang lebih tinggi yang bersumber dari sektor pajak, maka akan berdampak pada proporsi DBH yang tinggi pula, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi meningkatnya proporsi belanja modal suatu daerah.

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota Se-Jawa Tengah, yang pada penelitian sebelumnya objek penelitian yaitu kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) memilih kabupaten/kota seluruh Indonesia sebagai objek penelitian disebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan cenderung belum merata, seperti yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara DIPA 2012 di Istana Negara, yang didukung oleh argumen yang dikemukakan oleh Prasetyantoko dalam harian Seputar Indonesia (21/12/11) yaitu bahwa terdapat anggaran negara yang menganggur. Berlandaskan argumen tersebut, peneliti memilih kabupaten/kota Se-Jawa Tengah adalah ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah. Serta peneliti menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD tahun 2011-2014. Penelitian ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah dalam meningkatkan Belanja Modal pada kabupaten/kota Se-Jawa Tengah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui masih terdapat adanya hasil penelitian yang berbeda (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan bahwa dengan meningkatnya investasi belanja modal daerah yang diimbangi dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, akan mendorong publik ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan sebagai cerminan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprizay dkk (2014) yang menyatakan bahwa diperoleh adanya hubungan yang berpengaruh negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putro dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) dan Holtz dalam Martini dkk (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Situngkir dan Prasetyo dalam Haryuli dkk (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang diberikan terkait hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal.

Menurut penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) dan Aprizay dkk (2014) terkait hubungan SiLPA terhadap Belanja Modal menyatakan bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Sedangkan pada penelitian terkait hubungan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) dan Meianto dkk (2014) memperoleh hasil yang sama, bahwa Luas Wilayah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian terkait hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal dilakukan oleh Wahyuni dan Adi dalam Wandira (2013) dan Haryuli dkk (2013) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?
- 3) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?
- 4) Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?
- 5) Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak disampaikan dan dijelaskan adalah untuk :

- 1) Menguji dan Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.
- 2) Menguji dan Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.
- 3) Menguji dan Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.
- 4) Menguji dan Menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.
- 5) Menguji dan Menganalisis pengaruh Luas Wilayah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi

Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Indonesia.

- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Provinsi dalam mengambil kebijakan khususnya terkait Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.
- 4) Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.